



KEBERLAKUAN ATURAN PEMAксаAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEgakKAN AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ni Luh Vinna Puja Astuti^{1*}, Laely Wulandari², Joko Jumadi³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: vinnapuja168@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 03-01-2024

Direvisi: 13-01-2024

Publish: 31-03-2024

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan berdasarkan pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dalam penegakkan awig – awig di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa studi Pustaka serta beberapa pendekatan Perundang – Undangan dan Konseptual. Sehingga penelitian ini dapat dilihat bahwa ketentuan tentang pemaksaan perkawinan tersebut dapat berlaku dalam penegakkan awig-awig kawin maghrib di KLU melalui teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, tetapi diperlukan revitalisasi terhadap sanksi adat tersebut berupa denda sejumlah uang bolong. Kata Kunci: Awig-Awig, Lombok Utara, Pemaksaan Perkawinan

ABSTRACT

This research analyzes the provisions regarding the crime of forced marriage based on article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence which can be enforced using awig - awig in North Lombok Regency. The method used is normative research with data collection in the form of literature studies as well as several statutory and conceptual approaches. This research determines that the provisions regarding forced marriage can apply in the enforcement of awig-awig dusk (maghrib) marriage in North Lombok Regency using the theory of the nature of violating material law in a negative function. However, there is a need to revitalize the customary sanction in the form of a fine of a nominal amount of money. Keywords: Awig-Awig, North Lombok, Forced Marriage

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang dapat melanggar hak asasi manusia yang memiliki dampak psikologis, fisik, emosional serta menimbulkan efek trauma pada diri korban. Maraknya kekerasan seksual menjadi salah satu kasus sangat terkenal di Indonesia menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat total perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia sebanyak 25.050 pada tahun 2022.¹ Salah satu daerah yang kerap kali

¹ Monavia Ayu Rizaty. (2022). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022*. Avail-Able From: <https://dataindonesia.id/Ragam/Detail/Ada-25050-Kasus-Kekerasan-Perempuan-Di-Indonesia-Pada-2022> . [Diakses 29 Agustus 2023].

mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual yaitu Nusa Tenggara Barat berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat setidaknya terdapat 392 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga 16 Desember 2021, sementara kasus kekerasan pada anak sebanyak 567 kasus serta Kabupaten Lombok Utara menyumbang 123 kasus.² Maka dari itu pemerintah membentuk Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan mensahkannya pada bulan Mei 2022. Dalam UU tersebut diatur secara spesifik jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis kejahatan kekerasan seksual, yaitu:³ pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Salah satunya pemaksaan perkawinan yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindak Pidana. Pemaksaan perkawinan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pasal 10 ayat 2 UU TPKS yakni:⁴ pemaksaan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pemaksaan perkawinan ini kerap terjadi disebabkan faktor budaya dan adat istiadat salah satunya terdapat di Kabupaten Lombok Utara yang masih memegang erat aturan adat seperti kawin maghrib dan jika melanggar akan dinikahkan. Hal ini bertentangan dengan aturan pemaksaan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 10 ayat 2 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka ini menimbulkan konflik norma di tengah masyarakat antara aturan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan aturan adat di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik permasalahan bagaimana ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan dan apakah ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat diterapkan dalam penegakkan awig – awig di Kabupaten Lombok Utara. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis ketentuan tindakan pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS tersebut dan penelitian ini dapat berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan pencegahan kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan yang segala sesuatu yang didapatkan baik melalui media elektronik, makalah, buku, jurnal dan lain – lain yang dapat memberikan informasi pendukung mengenai isu hukum dalam penyelesaian penelitian ini. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap pasal – pasal dan aturan – aturan yang memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini serta dapat menarik kesimpulan disusun secara deduktif yaitu hal – hal yang bersifat umum ke sifat khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diteliti.

3. Hasil dan pembahasan

Ketentuan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dibentuk oleh suami dan isteri tanpa adanya daya paksa dan kedua belah pihak menyetujui perkawinan tersebut yang bertujuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mencapai sahnya suatu perkawinan di Indonesia, harus memenuhi syarat- syarat perkawinan salah satu diantaranya dalam pasal 6 ayat 1

² Linggauni. (2021). *Melihat Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Ntb Selama Tahun 2021*. Avail-Able From: <https://Ntb.Idntimes.Com/News/Ntb/Linggauni/Melihat-Kasus-Kekerasan-Perempuan-Dan-Anak-Di-Ntb-Selama-Tahun?Page=All> . [Diakses 29 Agustus 2023].

³ Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Uu No. 12 Tahun 2002. Ln No. 146006a, Pasal (4) Ayat (1).

⁴ Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan – Seksual, Uu No. 12 Tahun 2002. Ln No. 146006a, Pasal (10) Ayat (2).

dan 2 UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:⁵

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Namun jika ditinjau dari sudut pandang perkawinan secara sosiologis dipicu oleh beberapa faktor yang ada, yaitu pelaksanaannya berbenturan dengan aturan positif, nikah di bawah tangan karena faktor psikologis, rendahnya ekonomi, dan tradisi yang menikahkan seseorang di bawah tangan.⁶ Sehingga tindak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku apabila melanggar salah satu syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang artinya terjadi pemaksaan perkawinan yang tidak diinginkan salah satu pihak tersebut. Jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal 335 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pemaksaan perkawinan juga diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa:⁷

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal tersebut, pertama unsur melawan hukum yang berarti bahwa, suatu tindakan memaksakan seseorang, menempatkan seseorang di bawahnya dan menyalahgunakan kekuasaan yang menimbulkan seseorang tidak memiliki hak untuk menentukan pilihannya sebagaimana yang seharusnya menjadi bagian hak asasi manusia. Jika perbuatan melawan hukum tersebut termasuk dalam unsur-unsur delik pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka jika perbuatan tersebut diatur dan dilanggar tentu akan diancam pidana sesuai dengan ketentuan sifat melawan hukum secara formil. Terdapat unsur memaksa, mencakup mengenai tindakan dari memaksa seseorang atau membiarkan seseorang dilakukan suatu perkawinan. Tindakan memaksa ini secara hukumnya mutlak termasuk pemaksaan tanpa pengecualian jika salah satu pihak di bawah usia 18 tahun yang di maksud adalah anak-anak meskipun salah satu pihak ataupun keduanya menyetujui. Tetapi berbeda halnya jika dialami oleh orang dewasa, tindakan pemaksaan ini dapat terjadi jika salah satu pihak tidak menginginkan suatu perkawinan terjadi. Pemaksaan dapat merujuk pada tekanan fisik, psikologis, atau kekuatan lainnya yang digunakan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan tertentu. selanjutnya ada unsur menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, hal ini mengacu pada tindakan yang menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku atau orang lain sehingga membuat korban tidak memiliki pilihan lain dalam kondisi berada di bawah tekanan atau kendali seseorang sehingga terjadinya pembatasan kebebasan terhadap korban. Kemudian unsur menyalahgunakan kekuasaannya, hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah suatu tindak pidana sebab hal ini menyangkut penggunaan wewenang atau posisi yang dimiliki karena jabatannya dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan orang lain seperti memaksakan perkawinan terjadi. pemaksaan perkawinan dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan perkawinan yang dilakukan, oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kuasa. Namun salah satu pihak atau kedua belah pihak calon pengantin, mengalami keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan sebab berada di bawah tekanan dan ancaman seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 unsur kunci dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan yaitu:⁸

- (1) Suatu tindakan memaksakan seseorang untuk menikah;
- (2) Tindakan dengan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, bujuk rayu, serangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya;
- (3) Mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan yang sepenuhnya untuk

⁵ Indonesia, Undang – Undang Tentang Perkawinan, Uu No. 1 Tahun 1974. Ln No. 1 Tahun 1974, Tln No. 3019, Pasal (6) Ayat (1) - (6).

⁶ Munir Subarman. (2013). Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologi. Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 13(1).

⁷ Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Uu No. 12 Tahun 2022. Ln No. 120 Tahun 2022, Tln No. 6792, Pasal (10) Ayat (1).

⁸ Mu’ammarr Wafiuddin, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, Hlm.61.

menikah.

Selain itu diatur kembali mengenai jenis-jenis yang termasuk dalam tindakan pemaksaan perkawinan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa:⁹

- a) Perkawinan Anak;
- b) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Berdasarkan pasal tersebut mengklasifikasi jenis pemaksaan perkawinan yang Pertama, perkawinan anak adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan menikahkan anak-anak yang masih di bawah usia 18 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya perkawinan anak dilakukan karena berbagai faktor salah satu di antaranya:¹⁰

- (1) Faktot ekonomi, disebabkan terjadi karena memiliki keterbatasan biaya dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan mereka berpikir dengan menikahkan anak dapat mengurangi beban dalam kehidupan mereka sebab seorang perempuan yang telah menikah menjadi tanggung jawab dari suaminya kelak.
- (2) Faktor pendidikan, mengakibatkan beberapa anak putus sekolah dan sebagian orang tua pasrah dengan keadaan mereka. Maka hal ini menyebabkan anak lebih memilih menikah sebab mereka juga tidak bersekolah dan kurangnya mengenyam pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu hak penting bagi anak untuk pondasi melanjutkan kehidupan mereka.
- (3) Pola Asuh Orang Tua, hal ini juga menjadi faktor penting pendorong karena sebagian orang tua yang hidupnya sulit sehingga harus bekerja tanpa memperhatikan/ acuh terhadap perkembangan dan pendidikan anak mereka. Ketika orang tua bekerja, mereka absen dalam mengawasi anak-anak mereka, hal inilah yang menyebabkan seorang anak menerima informasi yang tidak berimbang yang disebabkan orang tua mencari pekerjaan di luar daerahnya dan meninggalkan anak-anaknya tanpa pengetahuan dan pendidikan yang cukup sehingga anak-anaknya mencari pengetahuan dan pemahaman di tempat lain.

Kedua, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya merupakan bagian dari tindakan kekerasan seksual dan diskriminalisasi di Indonesia, terkadang tindakan tersebut sering berlindung dibalik hukum adat atau awig-awig yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena sebagian daerah yang masih memegang kuat aturan adatnya memiliki aturan perkawinan secara hukum adat dan rentang usia perkawinan dalam adat itu ditentukan jika seseorang telah melewati masa *baligh*, selain itu juga dengan adanya aturan adat menjadi alasan sebagian orang tua untuk menikahkan anak mereka dengan melakukan perjodohan sebab ketakutan orang tua bahwa anaknya akan menjadi perawan tua terutama bagi perempuan yang menjadi objek yang sangat rentan dalam aturan adat di tengah masyarakat. Terdapat beberapa jenis pemaksaan perkawinan yang disebabkan oleh faktor budaya dan adat istiadat. Contohnya kawin sambung, kawin lari, dan kawin tangkap.¹¹ Ketiga, pemaksaan perkawinan antara korban pemerkosaan terhadap pelaku sering terjadi sebab, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan tersebut terhadap korban terutama jika korban telah hamil atas tindakan pelaku. Biasanya orang tua atau wali dari perempuan lebih menginginkan anak mereka dinikahkan kepada pelaku pemerkosaan anak mereka sendiri karena orang mengetahui anak mereka telah diperkosa dan hamil di luar nikah maka, tidak ada orang yang mau menikahi korban kembali atas perbuatan yang menimpa anak mereka. Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang larangan pemaksaan perkawinan, salah satu di antaranya Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan tersebut termasuk kekerasan seksual dalam hal pemaksaan perkawinan meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit itu termasuk pemaksaan perkawinan tetapi jika dilihat berdasarkan penjelasan dan pemaparan pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang tersebut menentang adanya kekerasan seksual dengan adanya ancaman secara paksa membuat korban berada dalam tekanan sehingga tidak mampu untuk menolak keinginan pelaku atau diskriminalisasi.

⁹ Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Uu No. 12 Tahun 2002. Ln No. 120 Tahun 2022, Tln No. 6792, Pasal (10) Ayat (2).

¹⁰ Ika Syarifatunisa, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal" (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017). 18 Mei 2017, Hlm. 27-28.

¹¹ Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, Rahayu R. Harahap. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi Cedaw Terhadap Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan. *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, 3(1).

Ketentuan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dapat Diterapkan Dalam Penegakkan Awig – Awig Di Kabupaten Lombok Utara

Awig-awig adalah suatu aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat bersama dalam sekumpulan komunitas, gubuk, dan dusun yang bertujuan untuk mengontrol atau mengendalikan perilaku sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Awig-awig bersumber dari kebiasaan hidup masyarakat di suatu daerah tertentu yang berarti awig-awig dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat yang mana aturan adat ini hakikatnya di dalamnya sudah diatur serta disepakati bagaimana seseorang bertindak, berperilaku, baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya.¹² Selain itu juga terdapat aturan adat yang dibentuk oleh desa berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya dibentuk Majelis Krama Desa (MKD) di Kabupaten Lombok Utara melalui Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Majelis Krama Desa yang bertugas mengatur segala bentuk aturan dan penyelenggaraan masyarakat adat yang terkait dengan awig-awig.¹³ Kabupaten Lombok Utara salah satu daerah yang memiliki praktik adat adat Pola Ngayo (Pemidangan) dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara jiruman, surat menyurat, dan media modern yang tidak melanggar adat. Sedangkan pemidangan yang dilakukan secara langsung dapat dengan cara menarih (tanpa diketahui orang lain) kesanggupan disebut rerasan, ditempat terbuka biasanya diberugak dan disaksikan oleh salah seorang anggota keluarga wanita. Pemidangan ini dilakukan secara jelas dengan mengindahkan etika adat atau agama dan pemidangan yang dilakukan malam hari dengan waktu maksimal adalah jam sepuluh malam. Jika dilanggar maka kedua belah pihak akan dinikahkan sebab telah melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama yang hidup di tengah masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kawin maghrib (jam malam) tersebut.

Penegakkan awig-awig kawin maghrib di Kabupaten Lombok Utara ini bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan budaya termasuk bentuk kekerasan seksual dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Maka yang dapat diancam tindak pidana adalah tokoh adat yang memiliki wewenang karena jabatannya sebagai tokoh adat mendorong, memaksa, dan membiarkan terjadi perkawinan tersebut dapat diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut tidak serta merta dapat mudah untuk dilakukan. Maka hal tersebut memiliki sifat melawan/ *Onrechmatig* hukum yang terdiri dari sifat melawan hukum umum, khusus, formal, dan materiil.¹⁴ Menurut pendapat Hoge Raad menyatakan bahwa *Onrechmatig* kini tidak hanya merujuk pada pelanggaran hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma-norma moral dan perilaku yang semestinya dalam interaksi sosial.¹⁵ Sehingga penegakkan awig-awig di KLU dapat melalui teori sifat melawan hukum materiil yaitu tindakan melawan hukum tetapi tidak hanya berdasarkan peraturan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai hukum tertulis tetapi hal ini dapat dilihat berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis serta sifat melawan hukum ini bukan hanya dapat dihapus sebagai alasan pembenar melalui undang-undang sebagai hukum tertulis, tetapi juga dapat melalui asas-asas hukum tidak tertulis. Menurut Moeljatno sifat melawan hukum materiil ini dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi positif beranggapan bahwa nilai yang hidup di masyarakat dapat dijadikan hukum positif.¹⁶ Hal ini juga diatur dalam pasal 2 KUHP mengakui adanya hukum yang hidup di masyarakat sebagai hukum tertulis dengan memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 2 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.” sehingga awig-awig kawin maghrib di KLU dapat menjadi hukum positif

¹² Suryaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta : Kecana

¹³ Hery Mahardika, M. Galang Asmara, Dan Muh. Risnain. (2022). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Universitas Mataram, 4(4).

¹⁴ H. M. Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.

¹⁵ Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁶ Rendy Marselino. (2020). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), Hlm. 635.

apabila memenuhi unsur formilnya dengan mengubah bentuk awig-awig menjadi Peraturan Daerah. Namun, perubahan hukum adat menjadi peraturan daerah memiliki risiko yang tinggi, diketahui bahwa hukum adat itu aturan yang bersifat fleksibel sesuai dengan masyarakatnya. Jika suatu aturan atau norma dalam adat tersebut dibentuk demi kebaikan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan aturan adat tersebut dapat bergeser dan dialih fungsikan ke sesuatu hal yang bersifat melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu pembentukan hukum adat sebagai Peraturan Daerah memiliki pertimbangan yang cukup berat, sebab pertanggungjawaban masyarakat hukum adat akan diserahkan ke pemerintah yang mana belum ada formulasi pedoman unifikasi untuk aturan hukum adat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Disamping itu juga terdapat sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif merupakan aturan adat yang hidup di tengah masyarakat melalui asas-asas hukum adat yang berlaku sebagai dasar alasan untuk menghapus sifat melawan hukum atau dapat menjadi alasan pembena berdasarkan perbuatan yang dianggap telah melanggar unsur delik dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Pengaturan ini juga diatur secara tegas dalam pasal 12 ayat 2 dan pasal 35 KUHP.

Pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual dengan adanya daya paksa salah satu pihak. Maka agar awig-awig kawin maghrib di KLU dapat ditegakkan dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku dengan cara revitalisasi sanksi adat yang mengharuskan seseorang untuk menikah karena melanggar salah satu adat tertentu dan dapat digantikan hanya dengan menggunakan sanksi adat pembayaran yang menggunakan uang bolong seperti sanksi aturan adat sesuai dengan aturan Majelis Krama Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

4. Kesimpulan

Ketentuan pemaksaan perkawinan terdapat dalam pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat bahwa pemaksaan perkawinan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kekuasaan dan menggunakan daya paksa untuk memberikan izin perkawinan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000. Selain itu juga, dalam ketentuan ini diatur tindakan pemaksaan perkawinan yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Sehingga dapat diterapkan ketentuan pemaksaan perkawinan pada pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penegakkan awig-awig di Kabupaten Lombok Utara salah satunya Kawin Maghrib melalui teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Apabila terjadi pemaksaan perkawinan maka Majelis Krama Desa yang menegakkan serta memaksa melakukan suatu perkawinan akan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut tidak serta merta dapat dilakukan mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang masih terikat dengan aturan adat. Maka diperlukan revitalisasi terhadap sanksi adat dengan menggunakan uang bolong sebagai metode pembayaran sanksi adat bagi siapa saja yang melanggar dari ketentuan hukum adat itu sendiri dan seharusnya peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya sesuai dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, jika aturan adat yang bertentangan dengan ketentuan pasal 10 UU Nomor 12 tahun 2023 tentang TPKS tersebut diakui dengan syarat formilnya harus sesuai dengan pasal 2 ayat 3 KUHP yang menyebutkan bahwa aturan adat dapat dijadikan hukum positif tetapi dalam bentuk Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. (2015). *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.

Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Suryaman Mustari Pide.(2014).*Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Kecana.

Makalah/Artikel/Jurnal

¹⁷ Prima Angkupi. (2014). Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah Dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), Hlm 322.

¹⁸ Rendy Marselino. Op., Cit, 636.

- Hery Mahardika, M. Galang Asmara, dan Muh. Risnain. (2022). PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MELALUI LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN LOMBOK UTARA. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Mataram*, Vol. 4 No. 4.
- Ika Syarifatunisa, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN TUNON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL" (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017). 18 Mei 2017.
- Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, Rahayu R. Harahap. (2022). PEMAKSAAN PERKAWINAN BERKEDOK TRADISI BUDAYA: BAGAIMANA IMPLEMENTASI CEDAW TERHADAP HUKUM NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol.3 No.1.
- Munir Subarman. (2013). NIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGI. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol.13 No.1.
- Mu'ammarr Wafiuddin, UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Prima Angkupi. (2014). FORMULASI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.49 No.1.
- Rendy Marselino. (2020). PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) PADA PASAL 49 AYAT (2). *Jurnal Juri-Diction*, Vol.3 No.2.

Peraturan perundang Undangan

Undang – Undang No. 12 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

- Monavia Ayu Rizaty. (2022). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022*. Avail-able from: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022> . [diakses pada 29 Agustus 2023].
- Linggauni. (2021). *Melihat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Selama Tahun 2021*. Avail-able from: <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun?page=all> . [diakses pada 29 Agustus 2023].